



P E N E T A P A N

Nomor 66 /Pdt.P/2020/PN Bhn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan Pemohon:

MAHDIAN SYAH RAMADAN, Tempat Tanggal Lahir Sukarami, Bintuhan, 08 Agustus 1978, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUDKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya Hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 10 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Bhn yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara Ayah pemohon yang bernama **“BURHANUDIN.M”** dengan Ibu Pemohon yang bernama **“SUMIATI”**;
2. Bahwa data kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon yaitu tertulis nama **“MAHDIAN SYAH RAMADAN”** tanggal lahir **“8 Agustus 1978”** dan nama ayah **“BURHANUDIN”** sedangkan yang sebenarnya seharusnya

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.



tertulis "**MAHDIANSYAH RAMADAN**" tanggal lahir "12 Agustus 1978" dan nama ayah "**BURHANUDIN.M**".

4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran tersebut untuk menyamakan/persamaan data pada Akta Nikah;
5. Bahwa Pemohon tersebut sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan persyaratan anak pemohon daftar Tes Tentera;
6. Bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran itu merupakan kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, bersama ini Pemohon ajukan bukti surat-surat yang dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. Photo Copy KTP an. **Pemohon**
 2. Photo Copy surat KK an. **Pemohon**
 3. Photo Copy Akte Kelahiran an. **Pemohon**
 4. Photo Copy Akte Nikah an. **Pemohon**
 5. Photo Copy Ijaza SMA anak an. **Ahmad Iqbal Diansyah**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014 yang "**MAHDIAN SYAH RAMADAN**" tanggal lahir "**8 Agustus 1978**" dan nama ayah "**BURHANUDIN**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**MAHDIANSYAH RAMADAN**" tanggal lahir "**12 Agustus 1978**" dan nama ayah "**BURHANUDIN.M**";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis "**MAHDIAN SYAH RAMADAN**" Tanggal Lahir "**8 Agustus 1978**" dan nama ayah "**BURHANUDIN**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**MAHDIANSYAH RAMADAN**" tanggal lahir "**12 Agustus 1978**" dan nama ayah "**BURHANUDIN.M**", sebagaimana dalam Akta

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.



Kelahiran Nomor. 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan tidak ada perubahan pada Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1704050808780001 atas nama MAHDIAN SYAH RAMADAN, Tempat Tanggal Lahir Bintuhan, 08 Agustus 1978 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kaur, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/05/III/2001 antara MAHDIANSYAH RAMADAN dan JASMANIAR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur Selatan, Propinsi Bengkulu tanggal 21 Maret 2001 diberi tanda (P-2);
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1704051006090002, atas nama Kepala Keluarga MAHDIAN SYAH RAMADAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tanggal 02 Oktober 2010, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-20112014-0043 atas nama MAHDIAN SYAH RAMADAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Bintuhan, 08 Agustus tahun 1979 yang dikeluarkan tanggal 20 November 2014 diberi tanda (P-4);
5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26/M-SMA/13/0548917 atas Nama AHMAD IQBAL DIANSYAH, nama orang tua/ wali MAHDIANSYAH RAMADAN, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 12/PL/KS/2020 atas Nama MAHDIANSYAH RAMADAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Lama tertanggal 04 Agustus 2020, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26/D-DS/06/0010021 atas Nama MOZHA FALLAH IQRAMIA yang dikeluarkan di Kaur tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda (P-7);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.



8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor DN-26/ Dd 0121814 atas nama AHMAD IQBAL DIANSYAH yang dikeluarkan di Kaur tanggal 21 Juni 2014, diberi tanda (P-8)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan tidak diserahkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi II: JASMANIAR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan Pemohon sejak tahun 2001 dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama AHMAD IQBAL DIANSYAH, MOZHA FALLAH IQRAMIA dan BILHAM AL-HAFIDZ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon;
- Bahwa terdapat masalah perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang ada di buku nikah dan Ijazah anak saksi yang pertama yaitu AHMAD IQBAL DIANSYAH dengan yang ada pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa selain nama dan tanggal lahir Pemohon, juga terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, dimana pada Akta Nikah Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis BURHANUDIN M sedangkan yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis BURHANUDIN;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah karena kesalahan Pemohon yang tidak teliti pada saat membuat Akta Kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk menyesuaikan dokumen anak Pemohon yang pertama AHMAD IQBAL DIANSYAH sebagai persyaratan untuk mendaftar tes tantara;
- Bahwa Pemohon dalam hal ini menyelesaikan pendidikannya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki buku rekening di Bank BRI dan saat ini Pemohon masih terdaftar sebagai salah satu nasabah terhutang di Bank BRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara, dan untuk saudara-saudara Pemohon semuanya bersekolah dan telah memiliki ijazah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ayah Pemohon dalam ijazah saudara-saudara Pemohon tersebut;

Saksi I: **DESTI YUNIAR**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan BURHANUDIN dan ibu SUMIATI;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir dan nama ayah Pemohon;
- Bahwa terdapat masalah perbedaan penulisan nama Pemohon antara yang ada di buku nikah dan Ijazah anak saksi yang pertama yaitu AHMAD IQBAL DIANSYAH dengan yang ada pada KTP, Akta Lahir dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tanggal lahir adalah untuk menyesuaikan dokumen anak Pemohon yang pertama yaitu AHMAD IQBAL DIANSYAH guna persyaratan untuk mendaftar tes tantara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara, dan untuk saudara-saudara Pemohon semuanya bersekolah dan telah memiliki ijazah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ayah Pemohon dalam ijazah saudara-saudara Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama Pemohon hanya akan digunakan untuk persyaratan masuk tes tantara anak Pemohon yang Pertama yaitu AHMAD IQBAL DIANSYAH dan tidak akan digunakan untuk hal yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon perubahan nama, perubahan tanggal lahir dan perubahan nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 merupakan fotokopi dan tidak diserahkan aslinya, maka Pembuktian Alat Bukti ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak bisa dipandang sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, oleh sebab itu harus memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: saksi JASMANIAR dan saksi DESTI YUNIAR;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.



Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada pasal 284 RBG adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPerdara Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir, Pemohon merupakan anak dari Pasangan BURHANUDIN dan ibu SUMIATI yang lahir di Bintuhan, 08-08-1978;

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti surat P-2 berupa Akta Nikah Nomor 59/05/III/2001 Pemohon bernama MAHDIANSYAH RAMADAN, lahir di Bintuhan tanggal 12 Agustus 1978 dan nama Ayah Pemohon tertulis BURHANUDIN M;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi JASMANIAR dan saksi DESTI YUNIAR Pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara dimana saudara-saudara pemohon tersebut telah menempuh Pendidikan dan telah memiliki Ijazah;

Menimbang, bahwa saksi JASMANIAR dan saksi DESTI YUNIAR tidak mengetahui siapa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam ijazah saudara-saudara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8 yaitu Ijazah SMA anak Pemohon atas nama AHMAD IQBAL DIANSYAH, Surat Keterangan Beda Identitas, Ijazah SD anak Pemohon atas nama MOZHA FALLAH IQRAMIA, dan Ijazah SD anak Pemohon atas nama AHMAD IQBAL DIANSYAH, Pemohon sebenarnya bernama MAHDIANSYAH RAMADAH hal tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Pemohon adalah untuk memohon perbaikan nama tanggal lahir dan nama ayah Pemohon, guna menyesuaikan data diri Pemohon dengan data diri yang ada pada anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon menyesuaikan data diri milik Pemohon dengan data diri anak-anak Pemohon adalah karena anak Pemohon yang pertama yang bernama AHMAD IQBAL DIANSYAH ingin mendaftar tes tantara;

Menimbang, bahwa Penetapan ini dibuat bukan hanya berdasarkan asas Kepastian hukum namun juga terwujudnya asas kebermanfaatan, maka dalam hal ini Hakim menilai demi terwujudnya asas kebermanfaatan tersebut diperlukan penyesuaian data administrasi Pemohon yang dalam hal ini nama dan tanggal lahir Pemohon agar sesuai dengan dokumen data diri anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 (kedua) permohonan, meminta Pengadilan untuk “Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014 yang “MAHDIAN SYAH RAMADAN” tanggal lahir “8 Agustus 1978” dan nama ayah “BURHANUDIN” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “MAHDIANSYAH RAMADAN” tanggal lahir “12 Agustus 1978” dan nama ayah “BURHANUDIN.M”;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama ayah Pemohon, baik Pemohon maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perubahan nama ayah pemohon tersebut bersesuaian dengan dokumen-dokumen milik saudara-saudara Pemohon, oleh karenanya hakim menilai bahwa berdasarkan asas kehati-hatian untuk menghindari adanya tumpang tindih dokumen antara milik Pemohon dengan milik saudara-saudara Pemohon, maka perubahan nama Ayah Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk petitum petitum ke-2 (kedua) permohonan, yang meminta Pengadilan untuk “Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014 yang “MAHDIAN SYAH RAMADAN” tanggal lahir “8 Agustus 1978” dan nama ayah “BURHANUDIN” sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis “MAHDIANSYAH

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADAN" tanggal lahir "12 Agustus 1978" dan nama ayah "BURHANUDIN.M" dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, instansi yang memiliki wewenang untuk mengubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat sebagaimana bunyi Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-3 yang menyatakan "Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki penulisan nama tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis "MAHDIAN SYAH RAMADAN" Tanggal Lahir "8 Agustus 1978" dan nama ayah "BURHANUDIN" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "MAHDIANSYAH RAMADAN" tanggal lahir "12 Agustus 1978" dan nama ayah "BURHANUDIN.M", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur" maka berdasarkan pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon sudah saling bersesuaian maka Pengadilan Negeri Bintuhan, berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PNBhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPerdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan penulisan akta kelahiran tersebut dalam daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan dari PEMOHON tersebut sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-20112014-0043 tanggal 20 November 2014 atas nama "MAHDIAN SYAH RAMADAN" tanggal lahir "8 Agustus 1978" menjadi "MAHDIANSYAH RAMADAN" tanggal lahir "12 Agustus 1978";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir dalam Akta Lahir Nomor 1704-LT-20112014-0043 ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, oleh Ratna Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor
66/Pdt.P/2020/PNBhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Bintuhan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran / PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan / ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp106.000,00 |

(Terbilang: seratus enam ribu rupiah)